



PUTUSAN

Nomor 37/PID/2017/PT BBL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bangka Belitung, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **JULIADI Alias YADI Bin JONSON.**
Tempat lahir : Sungaipinang Tiga (OKI Propinsi Sumatera Selatan).
Umur/tanggal lahir : 21 tahun/4 Juli 1995.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jl. Trem Kampung Kelapa RT 02/01 Kelurahan Pasir Padi Kecamatan Girimaya Kota Pangkalpinang.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Wiraswasta/Pedagang.

Terhadap Terdakwa pernah dilakukan penahanan oleh:

1. Penyidik, tertanggal 14 Maret 2017 Nomor : SP.Han/19/III/2017/Narkoba, sejak tanggal 14 Maret 2017 sampai dengan tanggal 2 April 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, tertanggal 31 Maret Nomor : 201718/N.9.10/Euh.1/03/2017/Narkoba, sejak tanggal 3 April 2017 sampai dengan tanggal 12 Mei 2017;
3. Perpanjangan I Ketua Pengadilan Negeri Pangkalpinang, tertanggal 4 Mei 2017 Nomor : 81/Pen.Pid/2017/PN Pgp, sejak tanggal 13 Mei 2017 sampai dengan tanggal 11 Juni 2017;
4. Perpanjangan II Ketua Pengadilan Negeri Pangkalpinang, tertanggal 5 Juni 2017 Nomor : 104/Pen.Pid/2017, sejak tanggal 12 Juni 2017 sampai dengan tanggal 11 Juli 2017;
5. Penuntut Umum, tertanggal 11 Juli 2017 Nomor : 127/N.9.10/SPP/Euh.2/07/2017, sejak tanggal 11 Juli 2017 sampai dengan tanggal 30 Juli 2017;
6. Hakim Pengadilan Negeri Pangkalpinang, tertanggal 25 Juli 2017 Nomor : 218/Pid.Sus/2017/PN Pgp, sejak tanggal 25 Juli 2017 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2017;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalpinang, tertanggal 14

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 37/PID/2017/PT.BBL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2017 Nomor : 218/Pid.Sus/2017/PN Pgp, sejak tanggal 24 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2017;

8. Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung, tertanggal 20 September 2017 Nomor : 58/Pend.Pid/2017/PT BBL, sejak tanggal 18 September 2017 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2017;
9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung, tertanggal 11 Oktober 2017 Nomor : 58/Pen.Pid/2017/PT BBL, sejak tanggal 18 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 16 Desember ;

Pengadilan Tinggi Tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung tanggal 6 Oktober 2017 Nomor 37/PID/2017/PT.BBL. serta berkas perkara Nomor 218/Pid.Sus/2017/PN Pgp dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan akan dihadapi sendiri perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Pangkalpinang tertanggal 11 Juli 2017 No.Reg.Perkara : PDM-124/PKPIN/Euh.2/07/2017, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

PERTAMA

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa JULIADI Als YADI Bin JONSON pada hari Senin tanggal 13 Maret 2017 sekira jam 14.40 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Maret 2017 bertempat di kos Terdakwa di kos-kosan ZHA-ZHA Jl. KH. Abdulah Addari Dalam No.238 RT.03/001 Kel. Batin Tikal Kec. Taman Sari Kota Pangkalpinang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalpinang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 13 Maret 2017 sekira jam 14.30 WIB Terdakwa menghubungi Saksi IDRIS SARDI Als BLACK (penuntutannya

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 37/PID/2017/PT.BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan secara terpisah) dengan mengatakan "BLACK, KO ADE DUIT Rp 200.000, PACAK TOLONG DAK" lalu Saksi IDRIS SARDI Als BLACK mengatakan "ADE/ADA" lalu Terdakwa mengatakan "KU DI KOS (SAYA DI KOS)" dan dijawab oleh Saksi IDRIS SARDI Als BLACK "KU DAK DE MOTOR E (SAYA TIDAK ADA SEPEDA MOTOR)" lalu Terdakwa mengatakan "ADE MOTOR NEH (ADA MOTOR SAYA)" dan dijawab oleh Saksi IDRIS SARDI Als BLACK "KA JEMPUT KU, KU TUNGGU DI RUMAH (KAMU JEMPUT SAYA, SAYA TUNGGU DI RUMAH)";

- Selanjutnya sekira pukul 14.40 WIB Terdakwa langsung berangkat menggunakan sepeda motor miliknya menjemput Saksi IDRIS SARDI Als BLACK di rumahnya di Jl. Kp. Kelapa RT.02/01 Kel. Pasar Padi Kec. Grimaya Kota Pangkalpinang selanjutnya Terdakwa menyerahkan uang kepada Saksi IDRIS SARDI Als BLACK sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa diminta oleh Saksi IDRIS SARDI Als BLACK untuk menemaninya menemui temannya di Jl. Teratai / Kp. Seberang Kel. Genas Kec. Taman Sari Kota Pangkalpinang sesampai di rumah teman Saksi IDRIS SARDI Als BLACK tersebut Terdakwa menunggu di luar samping rumah sedangkan Saksi IDRIS SARDI Als BLACK masuk ke dalam rumah temannya;
- Selanjutnya Terdakwa menunggu di luar, tidak berapa lama kemudian Saksi IDRIS SARDI Als BLACK keluar mengajak Terdakwa untuk pergi ke tempat kos milik Terdakwa di kos-kosan ZHA-ZHA Jl. KH. Abdulah Addari Dalam No.238 RT.03/001 Kel. Batin Tikal Kec. Taman Sari Kota Pangkalpinang.
- Bahwa pada saat sampai di kos milik Terdakwa, Saksi IDRIS SARDI Als BLACK menyerahkan 1 (satu) paket/bungkus kecil sabu, kemudian Saksi IDRIS SARDI Als BLACK mengeluarkan alat untuk menggunakan sabu untuk digunakan bersama-sama setelah selesai menggunakan sabu Saksi IDRIS SARDI Als BLACK meminta Tersangka untuk diantarkan ke tempat kos milik temannya;
- Bahwa pada saat Terdakwa kembali berada di kosannya, tidak berapa lama kemudian datang Saksi RACHMAT YANUAR Bin THAMRIN A.M dan Saksi TOMI INDRA LESMANA Bin MAKMUN Anggota Kepolisian dari Resor Pangkalpinang dan pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan barang

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 37/PID/2017/PT.BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti berupa 1 (satu) paket/bungkus kecil Narkotika jenis sabu dengan berat Netto 0,0377 gram;

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk membeli Narkotika Golongan I jenis sabu, Bahwa barang bukti milik Terdakwa dilakukan pemeriksaan Laboratoris Badan Narkotika Nasional di Jakarta, dengan hasil pemeriksaan:

1. Kristal warna putih : Positif Metamfetamina
2. Urine An. JULIADI Als YADI Bin JONSON : Positif Metamfetamina

Kesimpulan :

Kristal warna putih No. 1 dan Urine An. JULIADI Als YADI Bin JONSON No. 2 tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional Nomor Lab : 447 AC/III/2017/BALAI LAB NARKOBA tanggal 17 Maret 2017 yang memeriksa MAIMUNAH, S.Si, M.Si. RIESKA DWI WIDAYATI, S.Si, M.Si.

Perbuatan Terdakwa JULIADI Als YADI Bin JONSON sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

SUBSIDAIR

Bahwa ia Terdakwa JULIADI Als YADI Bin JONSON pada hari Senin tanggal 13 Maret 2017 sekira jam 16.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2017 bertempat di kos Terdakwa di kos-kosan ZHA-ZHA Jl. KH. Abdulah Addari Dalam No.238 RT.03/001 Kel. Batin Tikal Kec. Taman Sari Kota Pangkalpinang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalpinang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 13 Maret 2017 sekira jam 14.30 WIB Terdakwa menghubungi Saksi IDRIS SARDI Als BLACK (penuntutannya diajukan secara terpisah) dengan mengatakan "BLACK, KO ADE DUIT

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 37/PID/2017/PT.BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp 200.000, PACAK TOLONG DAK” lalu Saksi IDRIS SARDI Als BLACK mengatakan “ADE/ADA” lalu Terdakwa mengatakan “KU DI KOS (SAYA DI KOS)” dan dijawab oleh Saksi IDRIS SARDI Als BLACK “KU DAK DE MOTOR E (SAYA TIDAK ADA SEPEDA MOTOR)” lalu Terdakwa mengatakan “ADE MOTOR NEH (ADA MOTOR SAYA)” dan dijawab oleh Saksi IDRIS SARDI Als BLACK “KA JEMPUT KU, KU TUNGGU DI RUMAH (KAMU JEMPUT SAYA, SAYA TUNGGU DI RUMAH)”;

- Selanjutnya sekira pukul 14.40 WIB Terdakwa langsung berangkat menggunakan sepeda motor miliknya menjemput Saksi IDRIS SARDI Als BLACK di rumahnya di Jl. Kp. Kelapa RT.02/01 Kel. Pasar Padi Kec. Grimaya Kota Pangkalpinang selanjutnya Tersangka menyerahkan uang kepada Saksi IDRIS SARDI Als BLACK sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Tersangka diminta oleh Saksi IDRIS SARDI Als BLACK untuk menemaninya menemui temannya di Jl. Teratai / Kp. Seberang Kel. Genas Kec. Taman Sari Kota Pangkalpinang sesampai di rumah teman Saksi IDRIS SARDI Als BLACK tersebut Terdakwa menunggu di luar samping rumah sedangkan Saksi IDRIS SARDI Als BLACK masuk ke dalam rumah temannya;
- Selanjutnya Terdakwa menunggu di luar, tidak berapa lama kemudian Saksi IDRIS SARDI Als BLACK keluar mengajak Terdakwa untuk pergi ke tempat kos milik Tersangka di kos-kosan ZHA-ZHA Jl. KH. Abdulah Addari Dalam No.238 RT.03/001 Kel. Batin Tikal Kec. Taman Sari Kota Pangkalpinang;
- Bahwa pada saat sampai di kos milik Terdakwa, Saksi IDRIS SARDI Als BLACK menyerahkan 1 (satu) paket/bungkus kecil sabu, kemudian Saksi IDRIS SARDI Als BLACK mengeluarkan alat untuk menggunakan sabu untuk digunakan bersama-sama setelah selesai menggunakan sabu Saksi IDRIS SARDI Als BLACK meminta Tersangka untuk diantarkan ke tempat kos milik temannya;
- Bahwa pada saat Terdakwa kembali berada di kosannya, tidak berapa lama kemudian datang Saksi RACHMAT YANUAR Bin THAMRIN A.M dan Saksi TOMI INDRA LESMANA Bin MAKMUN Anggota Kepolisian dari Resor Pangkalpinang dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket/bungkus kecil Narkotika jenis sabu dengan berat

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 37/PID/2017/PT.BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Netto 0,0377 gram;

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk memiliki, menyimpan menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, Bahwa barang bukti milik Terdakwa dilakukan pemeriksaan Laboratoris Badan Narkotika Nasional di Jakarta, dengan hasil pemeriksaan :

1. Kristal warna putih : Positif Metamfetamina
2. Urine An. JULIADI Als YADI Bin JONSON : Positif Metamfetamina.

Kesimpulan :

Kristal warna putih No. 1 dan Urine An. JULIADI Als YADI Bin JONSON No. 2 tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional Nomor Lab : 447 AC/III/2017/BALAI LAB NARKOBA tanggal 17 Maret 2017 yang memeriksa MAIMUNAH, S.Si, M.Si. RIESKA DWI WIDAYATI, S.Si, M.Si.

Perbuatan Terdakwa JULIADI Als YADI Bin JONSON sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU KEDUA

Bahwa ia Terdakwa JULIADI Als YADI Bin JONSON pada hari Senin tanggal 13 Maret 2017 sekira jam 15.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2017 bertempat di dalam kamar kos Terdakwa di kos-kosan ZHA-ZHA Jl. KH. Abdulah Addari Dalam No.238 RT.03/001 Kel. Batin Tikal Kec. Taman Sari Kota Pangkalpinang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalpinang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Yang tanpa hak atau melawan hukum, menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 13 Maret 2017 sekira jam 14.30 WIB Terdakwa menghubungi Saksi IDRIS SARDI Als BLACK (penuntutannya diajukan secara terpisah) dengan mengatakan “BLACK, KO ADE DUIT Rp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

200.000, PACAK TOLONG DAK” lalu Saksi IDRIS SARDI Als BLACK mengatakan “ADE/ADA” lalu Terdakwa mengatakan “KU DI KOS (SAYA DI KOS)” dan dijawab oleh Saksi IDRIS SARDI Als BLACK “KU DAK DE MOTOR E (SAYA TIDAK ADA SEPEDA MOTOR)” lalu Terdakwa mengatakan “ADE MOTOR NEH (ADA MOTOR SAYA)” dan dijawab oleh Saksi IDRIS SARDI Als BLACK “KA JEMPUT KU, KU TUNGGU DI RUMAH (KAMU JEMPUT SAYA, SAYA TUNGGU DI RUMAH)”;

- Selanjutnya sekira pukul 14.40 WIB Terdakwa langsung berangkat menggunakan sepeda motor miliknya menjemput Saksi IDRIS SARDI Als BLACK di rumahnya di Jl. Kp. Kelapa RT.02/01 Kel. Pasar Padi Kec. Grimaya Kota Pangkalpinang selanjutnya Tersangka menyerahkan uang kepada Saksi IDRIS SARDI Als BLACK sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Tersangka diminta oleh Saksi IDRIS SARDI Als BLACK untuk menemaninya menemui temannya di Jl. Teratai / Kp. Seberang Kel. Genas Kec. Taman Sari Kota Pangkalpinang sesampai di rumah teman Saksi IDRIS SARDI Als BLACK tersebut Terdakwa menunggu di luar samping rumah sedangkan Saksi IDRIS SARDI Als BLACK masuk ke dalam rumah temannya;
- Selanjutnya Terdakwa menunggu di luar, tidak berapa lama kemudian Saksi IDRIS SARDI Als BLACK keluar mengajak Terdakwa untuk pergi ke tempat kos milik Terdakwa di kos-kosan ZHA-ZHA Jl. KH. Abdulah Addari Dalam No.238 RT.03/001 Kel. Batin Tikal Kec. Taman Sari Kota Pangkalpinang;
- Bahwa pada saat sampai di kos milik Terdakwa, Saksi IDRIS SARDI Als BLACK menyerahkan 1 (satu) paket/bungkus kecil sabu, kemudian Saksi IDRIS SARDI Als BLACK mengeluarkan alat untuk menggunakan sabu untuk digunakan bersama-sama dengan Terdakwa dengan cara awalnya Terdakwa memasukkan Narkotika jenis sabu ke dalam pyrex/ pipa kaca yang dihubungkan ke pipet dan botol lasagar selanjutnya dibakar pirex tersebut dengan korek api gas sambil Terdakwa hisap sebanyak 2 (dua) kali, setelah menggunakan sabu tersebut Terdakwa merasakan badannya menjadi segar;
- Bahwa tidak berapa lama kemudian datang Saksi RACHMAT YANUAR Bin THAMRIN A.M dan Saksi TOMI INDRA LESMANA Bin MAKMUN Anggota Kepolisian dari Resor Pangkalpinang dan pada saat dilakukan

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 37/PID/2017/PT.BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket/bungkus kecil Narkotika jenis sabu dengan berat Netto 0,0377 gram;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang dalam hal menggunakan Narkotika Golongan I jenis sabu, Bahwa barang bukti milik Terdakwa dilakukan pemeriksaan Laboratoris Badan Narkotika Nasional di Jakarta, dengan hasil pemeriksaan :

1. Kristal warna putih : Positif Metamfetamina

2. Urine An. JULIADI Als YADI Bin JONSON : Positif Metamfetamina.

Kesimpulan :

Kristal warna putih No. 1 dan Urine An. JULIADI Als YADI Bin JONSON No. 2 tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional Nomor Lab : 447 AC/III/2017/BALAI LAB NARKOBA tanggal 17 Maret 2017 yang memeriksa MAIMUNAH, S.Si, M.Si. RIESKA DWI WIDAYATI, S.Si, M.Si.

Perbuatan Terdakwa JULIADI Als YADI Bin JONSON sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 29 Agustus 2017 No.Reg.Perkara : PDM-124/PKPIN/Euh.2/2017, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa JULIADI Als YADI Bin JONSON telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, sebagaimana yang didakwakan terhadap Terdakwa dalam dakwaan subsidair Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa JULIADI Als YADI Bin JONSON selama 5 (lima) tahun penjara dikurangi masa penahanan sementara dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan dan denda Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 37/PID/2017/PT.BBL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjara;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket/bungkus kecil Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu berat netto 0,0377 gram;
- 1 (satu) set bong yang terbuat dari botol minuman Lasegar;
- 1 (satu) buah pirex beling yang ada dot warna merah;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Pangkalpinang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa JULIADI Als YADI Bin JONSON terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana MENYALAHGUNAKAN NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRINYA SENDIRI;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karenanya dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening shabu dengan berat 0,0247 (nol koma nol dua empat tujuh) gram yang merupakan sisa pemeriksaan laboratoris, 1 (satu) set alat hisap (bong) yang terbuat dari botol Lasegar dan 1 (satu) buah pirek kaca yang ada dot warna merah, dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut Umum menyatakan minta banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Pangkalpinang pada tanggal 12 September 2017 sebagaimana ternyata dari akta permintaan banding Nomor 9/Akta.Pid/2017/PN Pgp dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa, pada tanggal 20 September 2017;

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 37/PID/2017/PT.BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 29 September 2017 dan memori banding tersebut telah pula diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 4 Oktober 2017;

Menimbang, bahwa kepada kedua belah pihak baik Penuntut Umum maupun Terdakwa secara resmi telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara tertanggal 25 September 2017, masing-masing Nomor : W7.U1/2255/HK.01.1221/IX/2017 dan Nomor : W7.U1/2254/HK.01.1222/IX/2017;

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh JPU telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan bahwa Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan primair dan mohon Pengadilan Tinggi untuk menjatuhkan putusan sebagaimana dimintakan dalam tuntutan pidana tertanggal 29 Agustus 2017;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memperhatikan dengan seksama memori banding dari Penuntut Umum ternyata hanya merupakan pengulangan dari dakwaannya dan tidak merupakan sesuatu hal yang baru, yang mana hal itu semua telah dipertimbangkan dengan seksama oleh hakim tingkat pertama dalam putusannya dan pertimbangan hakim tingkat pertama tersebut sudah benar, karena bedasar pada alat bukti dan fakta-fakta hukum yang ada. Bahwa Terdakwa menyuruh Saksi IDRIS SARDI Als BLEK Bin ANDI AMBOK BAGARAI (dijadikan Terdakwa dalam perkara No 36/PID/2017/PT BBL) untuk membeli shabu dan dipakai atau dipergunakan berdua;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang tertanggal 12 September 2017 Nomor 218/Pid.Sus/2017/PN Pgp serta memori banding, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hakim pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti dengan sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan subsidair kepadanya, dan pertimbangan hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 37/PID/2017/PT.BBL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan dan menurut ketentuan pasal 21 jo. 27 (1), (2), pasal 193 (2) b KUHP tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan hakim tingkat pertama, maka Pengadilan Tinggi memutus, menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang tanggal 12 September 2017 Nomor 218/Pid.Sus/2017/PN Pgp yang dimohonkan banding;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Mengingat pasal 127 Ayat 1 (satu) huruf a Undang-Undang nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan ketentuan-ketentuan hukum lain yang berlaku;

MENGADILI

1. **Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;**
2. **Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang tanggal 12 September 2017 Nomor 218/Pid.Sus/2017/PN Pgp yang dimintakan banding;**
3. **Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;**
4. **Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat pengadilan, sedangkan di tingkat banding sebesar Rp . 5.000,- (lima ribu rupiah);**

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis pada hari Kamis tanggal 16 November 2017 oleh kami **DIDIEK BUDI UTOMO, S.H.** Hakim Tinggi sebagai Ketua Majelis dengan **ANNASTACIA TYAS E. ETTY N., S.H.** dan **MAHYUTI, S.H., M.H.** Hakim-Hakim Tinggi yang masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung tanggal 6 Oktober 2017 Nomor 37/PID/2017/PT.BBL untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari Kamis tanggal 23 November 2017 diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri hakim-hakim anggota, serta **Drs. ZULMIADI, S.H.** Panitera Pengganti tersebut,

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 37/PID/2017/PT.BBL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

akan tetapi tanpa kehadiran Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

ANNASTACIA TYAS E. ETTY N., S.H.

DIDIEK BUDI UTOMO, S.H.

MAHYUTI, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

Drs. ZULMIADI, S.H.

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 37/PID/2017/PT.BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)